**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Dari uraian bab-bab tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengakuan di dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung dalam penerapanya tidak dijadikan sebagai alat bukti yang bisa berdiri sendiri, meskipun pihak lawan mengakui sepenuhnya dalil gugatan dari penggugat atau pemohon, kepada pihak penggugat atau pemohon oleh hakim tetap dibebankan menambah alat bukti lain untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat atau pemohon. Lex specialis Pengakuan dalam perkara perceraian karena salah satu pihak murtad dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan
2. Proses pemeriksaan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian mempunyai karakteristik sendiri antara alasan perceraian yang satu dengan yang lainya.
* Proses pemeriksaan alat bukti pengakuan terhadap alasan perceraian salah satu pihak mendapat hukuman penjara minimal 5 tahun. Yaitu bahwa pengakuan harus didukung dengan bukti berupa surat keputusan pidana yang telah BHT
* Proses pemeriksaan alat bukti pengakuan karena salah satu pihak menderita sakit atau cacat badan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibanya sebagai istri atau suami. Yaitu bahwa alat bukti pengakuan harus didukung oleh surat keterangan dari dokter yang menerangkan tentang sakitnya tersebut.
* Proses pemeriksaan alat bukti pengakuan karena terjadi pertengakaran yang terus menerus. Yaitu bahwa alat bukti pengakuan harus didukung dengan mendatangkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat yang tau terjadinya pertengkaran tersebut.
* Proses pemeriksaan alat bukti pengakuan karena alasan – alasan perceraian yang lain selain ketiga alasan tersebut yaitu bahwa alat bukti pengakuan dapat ditambah dengan alat bukti saksi, surat atau sumpah tambahan.

3. Dari analisa 2 kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung ditemukan bahwa:

* Perkara perceraian karena alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahwa walaupun tergugat sudah memberikan pengakuan terhadap dalil – dalil penggugat, disini majelis hakim masih memerintahkan penggugat untuk membuktikan dalilnya denagn mendatangkan 2 orang saksi.
* Perkara perceraian dengan alasan tergugat melakukan zina, seorang penjudi, pemabuk dan pemadat yang sukar disembukan, dimana perkara tersebut diputus secara verstek. Bahwa ketidak hadiran tergugat dalam setiap persidangan berdasarkan hukum dianggap sebagai pengakuan murni terhadap dalil – dalil penggugat. Disini majelis hakim berdasarkan azaz mempersulit dan mempersukar terjadinya perceraian masih memberikan beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan dalil – dalilnya, yaitu dengan menghadirkan 2 orang saksi.